



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Perumahan XXXXXXX, Desa XXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXX Kelas IIB XXXXXXX, Jl. Dr. XXXXXXX II, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, abupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buol selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Trans Sulawesi, Desa XXXXXXXX II, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah, namun setelah berpisah tempat tinggal Penggugat telah menjual rumah bersama berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat dan kini Penggugat telah bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun, 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. XXXXXX diasuh oleh Penggugat;
  - b. XXXXXX diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat serta anak sejak bulan Mei 2021;
  - d. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang bahkan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - e. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana posita 4 poin (d) tersebut, Tergugat saat ini sedang menjalani masa Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB XXXXXXXX Jl. Dr. XXXXXXXX II, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX berdasarkan putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Agustus 2023 ketika itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran melalui percakapan handphone yang mengakibatkan Penggugat memblokir nomor handphone serta media sosial Tergugat sampai hingga saat ini dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga tidak berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **XXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran tersebut tanpa disertai keterangan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dan selanjutnya Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



rumah tangganya, hidup rukun, serta kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tertanggal 31-01-2019, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buol, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Hasil cetak Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri XXXXXXXX, bermaterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Trans

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat Ketika para pihak berbicara via telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di XXXXXXXX, hanya mendengar dari cerita keluarga saja;
- Bahwa sejak sekitar empat tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat bekerja di XXXXXXXX;
- Bahwa mulai sekitar bulan Agustus 2023 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan XXXXXXXX,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah bersama di Jl. Trans Sulawesi, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat Ketika para pihak berbicara via telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara di XXXXXXX, hanya mendengar dari cerita keluarga saja;
- Bahwa sejak sekitar empat tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat bekerja di XXXXXXX;
- Bahwa mulai sekitar bulan Agustus 2023 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai dengan menasihati Penggugat tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim Tunggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ketidakhadiran Tergugat mengakibatkan tidak dapat didengarnya jawaban dan/atau bantahan Tergugat, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, serta dinazegelen sesuai Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan secara materil untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Buol sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol berdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan konstataasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat. Proses konstataasi tersebut menghasilkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai 2(dua) anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2021;
5. Bahwa sejak sekitar empat tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat bekerja di XXXXXXXX;
6. Bahwa mulai sekitar bulan Agustus 2023 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi berupa fakta kejadian tersebut, Hakim Tunggal kemudian melakukan kualifikasi sehingga menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sejak sekitar empat tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat bekerja di XXXXXXX. Selanjutnya mulai sekitar bulan Agustus 2023 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;  
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perselisihan atau konflik Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai faktor penyebab. Maknanya tidak hanya perselisihan kecil yang sulit dijelaskan dan tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya sebab-sebab perselisihan tersebut berdampak pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan indikasi keterpisahan mereka sampai saat ini. Sehingga Hakim Tunggal menyimpulkan unsur pertama tersebut telah terpenuhi;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;  
Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena pertengkaran bukan karena pekerjaan mulai Agustus 2023 sampai sekarang. Keterpisahan keduanya tanpa komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan), menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terwujud pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta menunjukkan indikasi ketidaksediaan keduanya untuk memulai interaksi yang menjadi titik awal rekonsiliasi. Bahkan upaya perdamaian oleh pihak keluarga pun telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan selanjutnya Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut mengindikasikan begitu besarnya bobot konflik dalam rumah tangga keduanya. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pembahasan analisis fakta hukum terhadap unsur-unsur yang memenuhi terjadinya perceraian, selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan beberapa kaidah dan norma hukum sebelum memasuki tahapan *konstituir* putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.*

mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Hakim Tunggal juga menggunakan kaidah *fiqhiyyah*:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



اليقين لا يزال بالشك

*Artinya: kondisi sesuatu yang ada pada level diyakini kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang ada pada level meragukan.*

Dalam proses pengaplikasian kaidah ini, Hakim Tunggal memetakan dua kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertama, kondisi yang diyakini (*yaqin*) karena telah benar-benar terjadi di masa lalu berdasar konstataasi yang menghasilkan fakta kejadian dan kualifikasi yang akhirnya ditemukan fakta hukum yakni adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Kedua, kondisi yang masih diragukan tentang bagaimana keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya, kembali rukun dan lebih baik atau tetap berkonflik dan semakin buruk. Maka berdasar dua kaidah tersebut Hakim Tunggal berpandangan "keadaan perselisihan terus menerus keduanya adalah kondisi yang diyakini dan merupakan *mafsadah*, keadaan inilah yang dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal dalam menjatuhkan putusan, daripada mengambil opsi mempertahankan perkawinan dengan mengharap membaiknya hubungan keduanya di masa mendatang yang merupakan *maslahat* yang masih diliputi keraguan (*syak*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengambil dasar pertimbangan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.;"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam kondisi sehat jasmani rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقتها طلقة بائنة

Artinya : "Apabila Istri bersikukuh pada gugatan perceraianya di hadapan Hakim dengan bukti dari istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim pun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan *qaul* ulama dalam kitab Al Anwar juz II yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "

Maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa setelah mengkonstatasi dan mengkualifikasi fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Tunggal selanjutnya melakukan tahapan *konstituir*. Berdasar fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan diktum amar putusan “Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sparman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

**Sparman, S.H.**

**Nanda Trisna Putra, S.H.I M.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp80.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)